



PUTUSAN

Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK, tempat / tanggal lahir Bagan Batu / 23 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Kampar Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rubbi Cahyadi SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. A yani Gedung Golkar Kampar Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 303/SK/2023/PA.Bkn tanggal 18 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Lampung / 11 April 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal ... , Kabupaten Kampar , Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, Tanggal, 21 November 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung , Kabupaten Kampar , Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 556/41/XI/2018 tertanggal 21 November 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Graha Bidadari ,Desa Karya Indah .Kecamatan Tapung, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, walaupun ada perselisihan kecil namun dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tentram dan harmonis hal itu berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu sekira tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan retak sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh;
 - 5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab akan kebutuhan rumah tangganya, dan juga Tergugat sering bermalasan dalam bekerja
 - 5.2. Tergugat lebih menghargai dan mempercayai keluarga nya dari pada Penggugat selaku seorang istri..
 - 5.3. Tergugat sering marah yang tidak menentu terhadap Penggugat, dan juga Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
6. Bahwa Penggugat sebagai seorang Istri sudah selalu menasehati Tergugat agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah namun Tergugat tidak pernah mau berubah.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



7. Bahwa puncak keretakan dan Perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekiranya pada November Tahun 2022 ,terjadi permasalahan dan perselisihan yang sama ,dimana Tergugat masih juga mengabaikan kebutuhan rumah tangga nya dan nasehat dari Penggugat sebagai seorang istri tidak pernah Tergugat dengarkan, dari kejadian perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali lagi hingga saat sekarang ini.

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun, dan juga telah pisah tempat tinggal sampai saat gugatan ini diajukan.

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah pula mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usahanya tidak berhasil.

10. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Penggugat dengan Tegugat lebih baik bercerai saja.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Shughrah Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Drs. H. M. Nasir AS, SH tanggal 11 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan damai sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua sepakat akan memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada pihak keduaberupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua sepakat akan menyerahkan mut'ah (kenang-kenangan) sesaat sebelum Pihak Kedua pengambilan Akta Cerai;

Pasal 3

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur Hukum

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara tentang perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengubah permohonan secara lisan di persidangan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian dalam petitumnya pada point 3 dan 4 tentang:

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesaat sebelum Pihak Kedua pengambilan Akta Cerai

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, atas pertanyaan majelis hakim tersebut Tergugat tidak menyetujui beracara secara elektronik sehingga persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara hybrid dengan tahapan serta agenda persidangan (*Court Calender*) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik melalui sistem informasi pengadilan meskipun telah diberi kesempatan sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberi kesempatan sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 556/41/XI/2018, tanggal 21 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kecamatan Kampar, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Penggugat dan Tergugat menikah, sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka telah hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Perumahan Graha Bidadari, Desa Karya Indah. Kecamatan Tapung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri suara tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Kampar Tapung, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2018 di KUA Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Rumah Kediaman Bersama di Perumahan Graha Bidadari, Desa Karya Indah. Kecamatan Tapung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri suara tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang tidak cukup, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sitem informasi pengadilan pada tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa setelah kita melihat dan mendengar penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada masing-masing Prinsipal, sudah jelas dan terang bahwa keduanya untuk saat ini sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali dalam satu ikatan keluarga sebagai mana yang dianjurkan dalam agama Islam yang tercermin dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2-3 kompilasi Hukum Islam. Dan Gugatan Cerai yang dijukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2. Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat bukanlah karena hawa nafsu , akan tetapi jika tetap di pertahankan maka yang ada bukanlah kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi.
3. Bahwa langkah ini di tempuh juga demi masa depan Penggugat dan Tergugat agar dapat menjalani hidup dengan damai tanpa perseteruan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Shughrah Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara, Penggugat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex aequo et bono

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 9 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Rubbi Cahyadi SH, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suarat kuasa Penggugat kepada Rubbi cahyadi SH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian di luar pokok perkara akan tetapi tentang pokok perkara yaitu cerai gugat tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan di luar pokok perkara dan Penggugat dan Tergugat berkeinginan agar kesepakatan mereka tersebut di tuangkan dalam amar putusan, dan atas adanya kesepakatan tersebut Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan Penggugat" Majelis Hakim atas perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menyatakan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah tetangga/orang tua angkat Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2019 dan saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, penyebabnya adalah faktor ekonomi yang tidak cukup, karena Tergugat malas bekerja, bahwa usaha damai sering dilakukan keluarga kedua belah pihak, mereka baik sebentar kemudian bertengkar lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai saat sekarang 1 tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat adalah tetangga Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2019 dan saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, penyebabnya adalah faktor ekonomi yang tidak cukup,

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat malas bekerja, bahwa usaha damai sering dilakukan keluarga kedua belah pihak, mereka baik sebentar kemudian bertengkar lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai saat sekarang 1 tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 556/41/XI/2018 tanggal 21 November 2018 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

b.

Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh faktor ekonomi;

c.

Bahwa pada bulan November 2022 setelah terjadi perselisihan dan pertengkarannya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Tergugat dan Tergugat kembali;

e.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

f.

Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat di luar pokok perkara tentang mut'ah dan mereka mohon untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 November 2018 di KUA Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

b.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

c.

Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat di luar pokok perkara tentang mut'ah dan mereka mohon untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk bisa rukun, sejahtera lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri seharusnya tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah, saling mengasihi, menyayangi, mencintai, menghormati merawat dan memperhatikan satu sama lain, pada kenyataannya kondisi rumah tangga sebagaimana yang digambarkan tersebut di atas tidak lagi ditemukan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan kata lain tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai di mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami isteri, adanya saling pengetian dan saling menyayangi serta saling melindungi satu sama lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, jika salah satu pihak tidak dapat memikul kewajibannya masing-masing sebagai mana yang dialami Penggugat dengan Tergugat saat ini, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apabila tetap dipertahankan akan menambah beban penderitaan kedua belah pihak berperkara dan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya, maka menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidaksepahaman antara suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih ringan”

Menimbang, bahwa bukti besarnya tingkat ketidaksukaan Penggugat terhadap Tergugat adalah sekalipun untuk persoalan rumah tangga yang bersangkutan Penggugat telah diingatkan, agar berpikir dan menyadari akibat sebuah perceraian, akan tetapi Penggugat justru menyatakan perceraian ini merupakan pilihan dan alternatif terbaik untuk Penggugat, sehingga kemudian Penggugat tetap berkeputusan untuk melanjutkan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرْوُضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ خُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dengan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعترف الزوج، وكان الإيذاء مما لا
يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائنة

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka setelah perkara perceraian ini diputuskan, maka Panitera menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pemberlakuannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 21

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah oleh H. ZULKIFLI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FITRA DEWI. S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H.

H. ZULKIFLI, S.Ag

FAIZAL HUSEN, S.Sy

Panitera Pengganti,

FITRA DEWI, S.Ag.

Rincian biaya:

a) Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b) Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
b) PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
c) PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
d) Biaya Panggilan	:	Rp142.000,00
e) Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f) Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2023/PA.Bkn